



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 154);
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Instansi yang terdiri dari :
 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati;
 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
 7. Dinas...

7. Dinas Pertanian Kabupaten Pati;
 8. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati;
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
 11. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati; dan
 13. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.
- d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan bersumber dari pendapatan Pajak Daerah yang terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - j. Pajak Air Tanah.

(2) Insentif...

- (2) Insentif Pemungutan bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari :
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - g. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - h. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
 - i. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - j. Retribusi Terminal;
 - k. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - l. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - o. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus;
 - p. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - q. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - r. Retribusi Pelayanan Tera Ulang; dan
 - s. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 29


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR PENGATURAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI	PENERIMAAN (%)				TOTAL INSENTIF
			BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Dinas Perhubungan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- Dinas Perhubungan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pati - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati - Dinas Perhubungan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan	- Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
8	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
9	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
10	Retribusi Terminal	- Dinas Perhubungan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati - Dinas Perhubungan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	- Dinas Pertanian Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	- Dinas Pertanian Kabupaten Pati - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
15	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
16	Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	- Dinas Perhubungan Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
18	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO